

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK ANALISIS PENGELOLAAN BELANJA MODAL PADA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Analisis

Analisis merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti suatu objek tertentu secara sistematis, guna mendapatkan informasi mengenai objek tersebut, dalam pemerintahan pihak manajemen sebuah instansi pemerintah daerah melakukan analisis untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran atau pendapatan yang diterima, dan pengolahannya untuk kegiatan pembiayaan atau belanja pemerintah daerah.

Menurut Ensiklopedia, analisis merupakan proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi sub-sub permasalahan agar lebih mudah dimengerti.

Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (2002:52), mengatakan bahwa analisis adalah sebagai “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”

Wiradi (2006), mengatakan bahwa analisis adalah “aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.”

Berdasarkan definisi analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk

memperoleh informasi satu objek atau lebih dengan menggunakan metode tertentu.

3.1.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan (1997:5) mendefinisikan bahwa “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.”

Moekijat (1989:30), mengatakan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya Soekanto (1986:19), mengatakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Selanjutnya Reksopoetranto (1992) mengemukakan beberapa pengertian pengelolaan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan adalah unsur yang bertugas mengadakan pengendalian agar semua sumber dana dan daya yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan sebagai daya

guna dan berhasil guna diarahkan untuk mencapai tujuan.

- 2) Pengelolaan adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Pengelolaan dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan dengan usaha orang lain.
- 4) Pengelolaan dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu najemen pekerjaan dengan usaha orang lain.
- 5) Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan.


3.1.3 Akuntansi Keuangan Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (selaku Bendahara Umum Daerah) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku Pengguna Anggaran) harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai pasal 51 UU Nomor 17 tahun 2003. Akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan

keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda (Halim, 2007). Adapun kedudukan akuntansi keuangan daerah digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Halim, 2007: 35 (dengan modifikasi)

Sedangkan akuntansi belanja pada pemerintah daerah dapat diidentifikasi sebagai serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Prosedur akuntansi belanja UP/GU/TU SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir berikut: